

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BARITO TIMUR (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur)

Melda Safitri¹, Barkatullah², M. Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : meldasafitri2726@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan implementasi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur meliputi Komunikasi atau koordinasi yang kurang terjalin baik, Struktur birokrasi yang kurang baik dalam hal pelimpahan wewenang dan pembagian tugas, Sumber-sumber yang terbatas dari aspek sarana pendukung yang masih minim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik dilihat dari beberapa indikator yakni: *Pertama*, komunikasi yang meliputi transmisi komunikasi kurang baik, konsistensi komunikasi kurang baik, kejelasan komunikasi kurang baik. *Kedua*, sumber daya meliputi jumlah staf masih kurang baik, keahlian cukup baik, wewenang dinilai baik, fasilitas kurang baik. *Ketiga*, sikap pelaksana meliputi tanggungjawab kerja yang cukup baik, dukungan pemerintah cukup baik. *Keempat*, struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Procedure* (SOP) cukup baik, fragmentasi dalam pembagian tugas tergolong kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 di Pasar Tradisional Ampah meliputi faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Faktor pendukung meliputi dukungan Pemerintah Daerah melalui perbaikan fasilitas dan pengelolaan pasar yang lebih terstruktur dan kesadaran dan partisipasi pedagang yang baik terhadap kebersihan dan ketertiban pasar.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

Problems related to the implementation of Traditional Market Management in Barito Timur Regency include poor communication or coordination, poor bureaucratic structure in terms of delegation of authority and division of tasks, limited resources from the aspect of supporting facilities that are still minimal. The purpose of this study was to determine the Implementation of Barito Timur Regent Regulation Number 26 of 2012 Concerning Traditional Market Management in Barito Timur Regency and the factors that influence it. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants by Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study concludes that the implementation of Barito Timur Regent Regulation Number 26 of 2012 Concerning Traditional Market Management in Barito Timur Regency is classified as poor as seen from several indicators, namely: First, communication including poor communication transmission, poor communication consistency, poor communication clarity. Second, resources including the number of staff are still poor, expertise is quite good, authority is considered good, facilities are poor. Third, the attitude of the implementer includes good work responsibility, good government support. Fourth, the bureaucratic structure includes fairly good Standard Operating Procedures (SOP), fragmentation in the division of tasks is classified as less good. Factors that influence the implementation of Barito Timur Regent Regulation Number 26 of 2012 in Ampah Traditional Market include inhibiting factors such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure. Supporting factors include support from the Regional Government through improving facilities and more structured market management and good awareness and participation of traders towards market cleanliness and order.

Keywords: Implementation, Market Management

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dibangunlah berbagai fasilitas umum, seperti pasar tradisional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau melalui kerjasama dengan pihak swasta, dengan tempat usaha yang terdiri dari toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, atau masyarakat yang menjalankan usaha skala kecil dengan modal kecil, serta transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem tawar-menawar, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

Dalam pembangunan dan pengelolaan pasar, diperlukan manajemen yang baik dan terintegrasi untuk menciptakan pasar yang profesional, baik bagi kenyamanan pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Seperti halnya kebijakan lainnya, pengelolaan pasar tradisional secara umum telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan dan pembangunan pasar tradisional yang baik dan profesional. Pasal 6 dalam Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau melalui kerjasama dalam bentuk kemitraan.

Di Kabupaten Barito Timur, terdapat sejumlah pasar yang telah lama dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Salah satu program pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah pembangunan pasar rakyat yang telah dimulai sejak 2016. Pembangunan fisik pasar dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli dan penjual. Program ini telah berjalan di beberapa pasar di Kabupaten Barito Timur, seperti Pasar Jaweten, Pasar Temanggung, Pasar Desa Gumpa, Pasar Desa Jaar, Pasar Subuh, Pasar Pekan Desa Dayu, Pasar Desa Mawani, Pasar Rakyat Ampah, Pasar Baru, dan Pasar Tradisional Ampah. Pasar-pasar ini memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat setempat dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan penopang perekonomian daerah.

Namun, keberadaan pasar harus diatur dengan peraturan sebagai dasar hukum pengelolaannya. Selain itu, perekonomian masyarakat juga akan berkembang dengan adanya aktivitas di pasar-pasar tersebut. Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, yang menyatakan bahwa Bidang Pengelolaan Pasar memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar rakyat. Oleh karena itu, peran Bidang Pengelolaan Pasar sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah, khususnya di bidang pengelolaan pasar rakyat.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012, dapat dilihat kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasar. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar diharapkan dapat melaksanakan tujuan pengelolaan pasar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Dengan pelaksanaan yang tepat, pengelolaan pasar dapat menjadi sistem yang terarah dan memberikan pelayanan serta pengaturan yang baik bagi masyarakat pengguna jasa pasar rakyat. Pelaksanaan pengelolaan pasar bertujuan untuk memastikan kegiatan dalam sistem pengelolaan pasar berjalan sesuai ketentuan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan pasar rakyat.

Berdasarkan pengamatan penulis di terkait pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Barito Timur khususnya di Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah tergolong belum optimal,

hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi atau koordinasi yang kurang terjalin baik antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Timur yang kurang memberikan sosialisasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional Ampah terkait Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang mencakup sosialisasi Pasal 12 mengenai persyaratan pemakaian tempat usaha yang harus mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha Berjualan (SIB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk diketahui ada pedagang yang menempati lokasi berjualan yang tidak mempunyai ijin, selain itu kebanyakan pedagang kurang memahami tata cara atau prosedur memperoleh perijinan untuk berjualan yang termuat pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini.
2. Struktur birokrasi yang kurang baik dalam hal pelimpahan wewenang dan pembagian tugas bagi pegawai seperti sistem penarikan retribusi, keamanan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, perparkiran, pemeliharaan sarana pasar dan lain-lain, hal ini diketahui adanya pihak ketiga yang tidak mentaati aturan yang berlaku atau dapat dikatakan dikelola secara ilegal bukan dalam pengelolaan pemerintah seperti adanya pungutan parkir liar, pajak yang bukan dari pemerintah hal ini menjadi keluhan para pedagang.
3. Sumber-sumber yang terbatas dari aspek sarana pendukung yang masih minim seperti, areal parkir parkir yang terbatas dan kurang teratur antara roda empat dengan roda dua, tempat pembuangan sampah yang sangat minim sehingga banyak tumpukan sampah yang tidak pada tempat semestinya dan baunya mengganggu para pengunjung atau pembeli, sarana air bersih kurang tersedia untuk cuci tangan dan lain sebagainya, tempat ibadah yang belum tersedia dan lain sebagainya sesuai dengan pasal 8 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur)”**.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di UPT. Pasar Tradisional Ampah yang beralamat di Jl. Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 73615.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (dalam Harbani Pasolong, 2013:161), penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memahami situasi secara alami tanpa eksperimen, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi (kombinasi), analisis bersifat induktif, dan hasilnya menitikberatkan pada makna subjektif dibandingkan dengan generalisasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan total 10 informan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur)

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam implementasi pengelolaan pasar, komunikasi memegang peran penting untuk membangun hubungan antara pengelola pasar, pedagang, dan

konsumen. Komunikasi yang efektif, seperti melalui dialog yang transparan dan penggunaan media informasi yang tepat, dapat meningkatkan kepercayaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar, dan mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

a. Transmisi

Transmisi dalam komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim (komunikator) ke penerima (komunikan) melalui saluran tertentu, seperti lisan, tulisan, atau media digital. Dalam konteks pengelolaan pasar, transmisi informasi yang jelas dan cepat sangat penting untuk memastikan semua pihak, seperti pengelola, pedagang, dan konsumen, mendapatkan informasi yang tepat waktu terkait regulasi, harga, promosi, atau kebijakan baru. Efektivitas transmisi ini dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan pasar yang lebih terorganisasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transmisi komunikasi terkait sosialisasi pasal 12 mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Usaha Berjualan (SIB) di Pasar Tradisional Kabupaten Barito Timur kurang baik. Meskipun peraturan yang jelas sudah ada, banyak pedagang dan masyarakat yang belum memahami atau mendapatkan informasi yang cukup tentang hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya yang lebih terstruktur dalam menyebarluaskan informasi, seperti pelatihan atau pertemuan langsung dengan pedagang, penggunaan media sosial atau pengumuman rutin, agar seluruh pihak yang terlibat dapat mematuhi peraturan dan meningkatkan pengelolaan pasar yang lebih baik.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi merujuk pada keselarasan pesan yang disampaikan secara terus-menerus, baik dari segi isi, nada, maupun cara penyampaian, untuk membangun kepercayaan dan pemahaman yang jelas. Dalam pengelolaan pasar, konsistensi komunikasi penting untuk menjaga kepercayaan pedagang dan konsumen, misalnya dengan memastikan informasi mengenai aturan, harga, atau kebijakan promosi disampaikan tanpa kontradiksi. Dengan konsistensi, pengelola pasar dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan stabil, mendorong kepatuhan serta meminimalkan konflik akibat kesalahpahaman.

Konsistensi dalam komunikasi terkait pengelolaan pasar masih kurang baik, ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi menyebabkan beberapa pedagang tidak memahami aturan yang berlaku, termasuk persyaratan administratif seperti SIB. Situasi ini mencerminkan perlunya sistem komunikasi yang lebih terarah, seperti jadwal sosialisasi rutin atau media informasi yang mudah diakses oleh pedagang. Dengan perbaikan ini, diharapkan pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efektif dan mendukung kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan langsung pada inti. Dalam konteks pengelolaan pasar, kejelasan komunikasi sangat penting untuk memastikan semua pihak, seperti pengelola, pedagang, dan konsumen, memahami informasi yang diberikan, misalnya terkait aturan pasar, jadwal operasi, atau kebijakan harga. Komunikasi yang jelas membantu mencegah kesalahpahaman, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkungan pasar yang efisien serta harmonis.

Kejelasan komunikasi yang kurang baik dalam hal distribusi informasi mengenai pengelolaan pasar, terutama terkait dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Masyarakat

dan pedagang merasa informasi yang mereka terima kurang jelas dan terbatas, seringkali hanya berasal dari mulut ke mulut atau melalui pengalaman pribadi. Hal ini menghambat pemahaman mereka tentang kewajiban administratif seperti pengurusan Surat Izin Tempat Usaha Berjualan (SIB). Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif dan terorganisir, seperti penyuluhan langsung, pengumuman yang lebih mudah diakses, dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, antara lain sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, alam, waktu, serta sosial dan politik. Sumber daya manusia meliputi tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, sementara sumber daya keuangan mencakup anggaran yang memadai untuk mendukung operasional dan program kebijakan. Infrastruktur, baik fisik maupun teknologi, juga menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang terkait, serta pengaturan waktu yang efisien dan realistis, turut memengaruhi keberhasilan kebijakan. Tak kalah penting, dukungan sosial dari masyarakat dan dukungan politik dari pemangku kebijakan juga berperan besar dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, semua sumber daya ini dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

a. Staf yang memadai

Staf yang memadai adalah tenaga kerja yang jumlahnya cukup, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, dan mampu menjalankan tugas dengan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan pasar, staf yang memadai sangat penting untuk memastikan operasional berjalan lancar, seperti pengawasan kebersihan, penegakan aturan, pelayanan kepada pedagang dan konsumen, serta penanganan masalah yang muncul. Dengan staf yang memadai, pengelola pasar dapat menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan mendukung aktivitas perdagangan secara optimal.

Ketersediaan staf masih kurang baik, kekurangan staf yang terfokus pada pengawasan dan pendampingan pedagang di Pasar Tradisional Ampah masih menjadi kendala dalam pengelolaan yang optimal. Penambahan staf akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar.

b. Keahlian

Keahlian merujuk pada kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Keahlian ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, atau penguasaan suatu bidang. Dalam konteks pengelolaan pasar, keahlian staf sangat penting untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan secara efisien dan efektif. Misalnya, staf yang memiliki keahlian dalam manajemen pasar, pengawasan kebersihan, atau pelayanan pelanggan dapat membantu menciptakan pasar yang teratur, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan pedagang serta konsumen. Keahlian juga mempengaruhi kemampuan staf dalam menyelesaikan masalah yang muncul dan dalam memberikan dukungan yang tepat kepada pedagang.

Keahlian pegawai DisdagkopUKM Kabupaten Barito Timur dalam pengelolaan pasar tradisional sudah cukup baik. Pegawai yang ada memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai aspek pengelolaan pasar, seperti administrasi, pengawasan, dan interaksi dengan pedagang. Meskipun demikian, pengembangan keahlian

melalui pelatihan lebih lanjut dan evaluasi berkala tetap penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar dan mengatasi tantangan yang ada.

c. Wewenang

Wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan pasar di Kabupaten Barito Timur, khususnya dari DisperindagkopUKM Kabupaten Barito Timur, mencakup beberapa aspek yang penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

Wewenang DisdagkopUKM Kabupaten Barito Timur dinilai baik menjalankan wewenangnya dengan sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Ampah. Tugas-tugas seperti memastikan izin usaha pedagang, menjaga ketertiban, dan kebersihan pasar telah dilakukan dengan baik. Pengawasan rutin dan komunikasi dengan pedagang juga diterapkan untuk memastikan peraturan pasar dipatuhi dengan benar.

d. Fasilitas yang diperlukan

Fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan pasar meliputi berbagai sarana yang mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan bagi pedagang serta pengunjung. Beberapa fasilitas utama yang dibutuhkan antara lain fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan sistem pembersihan rutin, fasilitas keamanan seperti CCTV dan petugas keamanan, serta infrastruktur yang memadai seperti jalan lebar dan tempat parkir. Selain itu, pasar juga membutuhkan fasilitas kesehatan seperti pos pertolongan pertama, fasilitas sanitasi yang baik, serta sistem informasi yang jelas melalui papan pengumuman atau media digital. Fasilitas pendukung bagi pedagang, seperti kios yang layak, penyimpanan barang, serta akses air bersih dan listrik, juga sangat penting untuk menciptakan pasar yang terorganisir, nyaman, dan aman.

Fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan Pasar Tradisional Ampah di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik meliputi tempat parkir, penerangan yang lebih baik, fasilitas kebersihan seperti tempat sampah yang lebih banyak, dan toilet yang terawat. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas pasar, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung.

3. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan sangat terkait dengan tanggung jawab dan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Pelaksana yang memiliki sikap tanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan kesadaran penuh, memastikan kebijakan dijalankan sesuai tujuan dengan integritas dan profesionalisme. Dukungan terhadap kebijakan tercermin dalam komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, berkolaborasi dengan pihak terkait, serta mengatasi tantangan yang muncul. Sikap ini juga mencakup kepatuhan terhadap aturan dan upaya memastikan kebijakan memberikan dampak positif, dengan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. Tanggungjawab

Tanggung jawab merujuk pada kewajiban atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Dalam konteks pengelolaan pasar, tanggung jawab melibatkan berbagai pihak. Pengelola pasar bertanggung jawab untuk memastikan pasar berjalan dengan tertib, menyediakan fasilitas yang memadai, serta menjaga kebersihan dan keamanan. Pedagang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang ada, menjaga kebersihan area jualan, dan

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Sementara itu, pemerintah atau otoritas lokal bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan pasar yang efektif. Tanggung jawab yang jelas dan terlaksana dengan baik akan menciptakan pasar yang efisien dan harmonis bagi semua pihak.

Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan cukup baik dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pemerintah telah berusaha keras untuk menjaga pengawasan pasar, memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang, serta memastikan kelancaran operasional pasar. Tanggung jawab ini juga mencakup perbaikan fasilitas, pemberian izin usaha kepada pedagang, serta penataan pasar agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menciptakan pasar yang lebih teratur dan nyaman untuk masyarakat.

b. Dukungan terhadap Kebijakan

Dukungan terhadap kebijakan merujuk pada upaya untuk mendukung dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah, pengelola pasar, atau pihak berwenang lainnya. Dalam konteks pengelolaan pasar, dukungan terhadap kebijakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan efisien. Pedagang dan konsumen perlu memahami dan mematuhi kebijakan yang ada, seperti regulasi harga, aturan kebersihan, dan pengaturan jam operasional. Pengelola pasar harus memberikan pemahaman yang jelas mengenai kebijakan tersebut serta memastikan implementasinya berjalan lancar. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tepat dan penyediaan fasilitas yang memadai akan memperkuat pengelolaan pasar dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

Dukungan pemerintah dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur dinilai cukup baik dan dirasakan positif oleh pedagang pasar. Pedagang mengapresiasi adanya perbaikan fasilitas pasar, seperti penyediaan tempat usaha yang lebih tertata dan peningkatan kebersihan pasar. Meskipun demikian, beberapa pedagang masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Usaha Berjualan (SIB). Oleh karena itu, masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar semua pedagang dapat mematuhi peraturan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sistem pengorganisasian yang mengatur hubungan hierarkis dan pembagian tugas dalam suatu organisasi, di mana setiap unit atau individu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Hubungannya dengan Struktur Operasional Prosedur (SOP) adalah bahwa SOP berfungsi sebagai panduan untuk memastikan tugas-tugas yang dibagi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, menjaga konsistensi dan efisiensi. Sementara itu, fragmentasi pembagian tugas dalam birokrasi memungkinkan spesialisasi pada setiap bagian, sehingga setiap individu atau unit dapat fokus pada tugas yang sesuai dengan keahlian mereka, yang kemudian dijalankan berdasarkan SOP, menciptakan koordinasi yang lebih baik dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. *Strandar Operating Procedure (SOP)*

Standard Operating Procedure (SOP) adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dengan cara yang

konsisten dan efisien. SOP digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Dalam konteks pengelolaan pasar, SOP sangat penting untuk mengatur berbagai aspek operasional pasar, seperti proses pendaftaran pedagang, pengawasan kebersihan, pengelolaan keamanan, serta penanganan keluhan konsumen. Dengan adanya SOP, setiap pihak yang terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mengikuti prosedur yang telah disepakati untuk menciptakan pengelolaan pasar yang tertib dan efisien.

Meskipun SOP yang ada sudah cukup baik dan diikuti, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal pemahaman dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Petugas DisdagkopUKM telah memberikan sosialisasi tentang prosedur tersebut, namun kesadaran dan implementasi yang optimal belum sepenuhnya tercapai, terutama di kalangan pedagang. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih intensif dalam memberikan pelatihan dan pembinaan agar SOP bisa diterapkan secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan pasar dapat berjalan lebih baik.

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi merujuk pada pembagian atau pemisahan tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi atau sistem birokrasi yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi, komunikasi yang terhambat, dan pengambilan keputusan yang terpisah-pisah. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan program sekolah penggerak, fragmentasi dapat muncul ketika berbagai bagian dalam birokrasi pendidikan (misalnya, dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya) tidak memiliki hubungan yang terintegrasi atau terkoordinasi dengan baik.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang kurang baik antara pemerintah daerah dan pihak pengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa meskipun ada pembagian tugas yang jelas, koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak tersebut masih belum optimal. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan implementasi di lapangan, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan pasar. Kurangnya keterlibatan pengelola pasar dalam perencanaan, serta terbatasnya informasi yang diterima, turut berkontribusi terhadap masalah ini. Ke depannya, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih baik.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur).

1. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012. Kekurangan pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan pasar, serta minimnya pelatihan dan pengalaman terkait tata kelola pasar, berdampak pada kurang baiknya pengelolaan pasar tradisional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan

jumlah tenaga ahli sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan.

b. Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur di Pasar Tradisional Ampah Kabupaten Barito Timur menghambat kelancaran operasional pasar. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar, masih terdapat sejumlah kekurangan, seperti kurangnya fasilitas sanitasi, ketidakteraturan struktur bangunan, serta infrastruktur parkir yang terbatas. Hal ini berdampak pada kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar. Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan fasilitas pasar menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar serta mendukung perkembangan ekonomi lokal di daerah tersebut.

2. Faktor Pendukung

a. Dukungan pemerintah daerah

Dukungan pemerintah dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur dirasakan positif oleh pedagang pasar. Pedagang mengapresiasi adanya perbaikan fasilitas pasar, seperti penyediaan tempat usaha yang lebih tertata dan peningkatan kebersihan pasar. Meskipun demikian, beberapa pedagang masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Usaha Berjualan (SIB). Oleh karena itu, masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar semua pedagang dapat mematuhi peraturan dengan baik.

b. Kesadaran dan Partisipasi Pedagang

Kesadaran dan partisipasi pedagang dalam pengelolaan Pasar Tradisional Ampah masih perlu ditingkatkan. Meskipun sebagian pedagang sudah menunjukkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan ketertiban pasar, masih ada sebagian lainnya yang kurang memperhatikan peraturan pasar dan kebersihan lapak mereka. Pemerintah dan pengelola pasar telah berupaya memberikan pembinaan dan sosialisasi, namun tantangan dalam pengawasan dan penegakan aturan masih ada. Dukungan dari semua pihak, termasuk pedagang itu sendiri, sangat diperlukan agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih optimal dan menciptakan pasar yang bersih, tertib, serta nyaman bagi pengunjung.

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur) tergolong kurang baik dilihat dari beberapa indikator yakni: Pertama, komunikasi yang meliputi transmisi komunikasi dinilai kurang baik karena sosialisasi tergolong kurang rutin dilaksanakan untuk memberi pemahaman mengenai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012, konsistensi komunikasi terkait pengelolaan Pasar Tradisional Ampah tergolong kurang baik karena penyampaian informasi sering kali tidak merata dan kurang rutin, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang terkait aturan yang berlaku, kejelasan komunikasi terkait informasi tergolong kurang baik karena masyarakat dan pedagang merasa informasi yang mereka terima kurang jelas dan terbatas. Kedua, sumber daya meliputi jumlah staf masih kurang baik karena belum memadai dalam hal pengawasan dan pendampingan pedagang, keahlian yang cukup baik dalam pengelolaan pasar tradisional karena pengetahuan yang memadai mengenai administrasi, peraturan, dan pengawasan, wewenang yang dinilai baik karena sudah sesuai dengan ketentuan dari DisdagkopUKM diketahui pengelolaan Pasar Tradisional Ampah di Kabupaten Barito Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, fasilitas yang ada di

pasar tradisional ampah dinilai kurang baik karena perlu adanya perbaikan fasilitas di Pasar Tradisional Ampah, terutama dalam hal kebersihan, penerangan, dan tempat parkir. Ketiga, sikap pelaksana meliputi tanggungjawab kerja yang cukup baik terlihat dari pemerintah karena pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Dukungan pemerintah terhadap implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur sudah cukup baik karena adanya upaya perbaikan fasilitas dan pengelolaan pasar yang lebih terstruktur. Keempat, struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Procedure* (SOP) dinilai cukup baik karena mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012, fragmentasi dalam hal pembagian tugas tergolong kurang baik karena masih adanya ketidaksesuaian antara pembagian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengelola Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pasar Tradisional Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur) meliputi faktor penghambat seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) karena minimnya tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten di sektor ini menyebabkan pengelolaan pasar kurang maksimal, fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai karena kondisi bangunan yang sudah tua, kurangnya fasilitas sanitasi, penerangan yang tidak mencukupi, serta terbatasnya ruang parkir. Kemudian faktor pendukung meliputi dukungan Pemerintah Daerah melalui perbaikan fasilitas dan pengelolaan pasar yang lebih terstruktur dan kesadaran dan partisipasi pedagang yang baik terhadap kebersihan dan ketertiban pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2018. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. Makassar
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu. Yogyakarta
- Hasan, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar. Penerbit Tahta Media Group
- Hasta Nugraha. 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Universitas Brawijaya
- Kadji, Yulianto. 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press
- Liya Agustina. 2020. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media



Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis

Subarsono. AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta: FISIP UMB Pers

Tim Penyusun Buku. 2023. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai. Edisi Revisi.